



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR : 33 Tahun 2018.**

TENTANG

### **SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Maros Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan (Lembar Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD adalah Salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar;
9. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan setiap enjang dan jenis pendidikan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPTD**

### Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Sebagai jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - d. pelaksanaan administrasi sekolah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. mengoordinir penyusunan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan agar penyusunannya dilaksanakan dengan benar;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan SD sesuai dengan peraturan agar penyelenggaraannya dilaksanakan dengan benar;
- h. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional pendidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- m. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah dasar negeri;
- s. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri, sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- t. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Sekolah Dasar Negeri;
- u. mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan ketatausahaan;
- w. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik sesuai aturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaannya;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
 Pasal 5

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di

bidang keterampilan dan keahlian masing – masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

**BAB V  
TATAKERJA**

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Kepala UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala serta menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A K A F	
ASISTEN :	_____
KABAG :	_____
KASUBAG :	_____
_____ :	_____

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 22 Februari 2018

**BUPATI MAROS,**

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 22 Februari 2018.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
_____
TANGGAL


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS




NOMOR : 33 Tahun 2018


TANGGAL: 22 Februari 2018.

TENTANG : SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS.


**SUSUNAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**



P A R A F	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	

BUPATI MAROS,   
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

1.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TANGGAL